

Single Source of Truth dalam Coretax dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pengendali Data Pribadi

Single Source of Truth in Coretax and its Implications for the Responsibilities of the Directorate General of Taxes as the Controller of Personal Data

Surya Marathonsi^{1*}, Agus Ariadi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: suryag3@gmail.com, ariadiagus1@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05-05-2026
Revised 24-06-2026
Accepted 26-06-2026
Published 27-06-2026

Keywords:

Accountability,
Coretax,
Data Controller,
Single Source of Truth (SSOT),
Personal Data Protection Law.

*Corresponding Author:

ABSTRACT

The Single Source of Truth (SSOT) is the latest breakthrough and a strategic initiative by the Directorate General of Taxes, built upon four pillars: Social Business, Mobile, Cloud Computing, and Big Data Analysis. The implementation of this Single Source of Truth raises the question of the Directorate General of Taxes' accountability as the controller of personal data from the perspective of the Personal Data Protection Act. This article was written to analyze the implications of the Single Source of Truth for the Directorate General of Taxes in managing taxpayer data, and how Coretax manages its legal responsibilities. The research employs a legislative and conceptual approach using normative legal methodology. The study concludes that the Directorate General of Taxes bears full responsibility for the confidentiality and processing of personal data and is obligated to demonstrate its accountability in implementing the principles of Personal Data Protection. Given the challenges posed by gaps in technical regulations and the absence of an independent supervisory authority within Indonesia's civil law system, this study contributes theoretically to the development of the doctrine of state accountability and public data controller responsibilities in digital tax administration. Practically, this study provides strategic insights for tax authorities, policymakers, and practitioners to strengthen compliance with the law.

Copyright© 2026 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



How to cite article:

Marathonsi, S., & Ariadi, A. . (2026). Single Source of Truth dalam Coretax dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pengendali Data Pribadi. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 2(1), 14–27. <https://doi.org/10.70742/insight.v2i1.1103>

ABSTRAK

Single Source of Truth (SSOT) atau sumber data tunggal merupakan terobosan teranyar sekaligus langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak yang dibangun diatas empat pilar: *Social Business, Mobile, Cloud Computing*, dan *Big Data Analysis*. Implementasi dari sumber data tunggal ini kemudian menghadirkan suatu pertanyaan bagaimana Akuntabilitas Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan pengendali data pribadi dari sudut pandang kacamata Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Artikel ini ditulis dalam rangka analisis konskuensi *Single Source of Truth* pada Direktorat Jenderal Pajak dalam mengendalikan data wajib pajak, dan bagaimana pengelolaan tanggung jawab hukum Coretax. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan metode yuridis normatif. Penelitian menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan, pemrosesan data pribadi sekaligus wajib menunjukkan pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi. Dengan situasi adanya tantangan kekosongan aturan teknis dan ketiadaan lembaga otoritas pengawas independen dalam sistem hukum *civil law* di Indonesia, penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam mengembangkan doktrin akuntabilitas negara dan pengendali data publik pada administrasi perpajakan digital. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan strategis bagi otoritas pajak, pembuat kebijakan, dan praktisi guna memperkuat kepatuhan terhadap undang-undang.

Kata kunci: Akuntabilitas, Coretax, Pengendali Data, Single Source of Truth (SSOT), UU Pelindungan Data Pribadi

INTRODUCTION

Kajian mutakhir mengenai akuntabilitas pengendali data dalam sektor pelayanan publik telah berkembang secara pesat sejak penerapan GDPR tahun 2018, (Kuner dkk., 2020) ditandai dengan meningkatnya literatur yang mengkaji ketegangan antara efisiensi administrasi digital dan perlindungan privasi warga negara (Kuner dkk., 2021) Di Asia Tenggara, perubahan regulasi perlindungan data ke dalam sistem hukum sipil (*civil law*) menghadapi tantangan unik yang belum banyak dikaji secara mendalam karena menimbulkan tumpang tindih regulasi seperti ketika undang-undang perlindungan data pribadi diterbitkan maka undang-undang ini juga akan bersinggungan dengan undang-undang ITE, Ketentuan Umum Perpajakan teristimewa dalam hubungannya *Single Source of Truth* dalam Coretax Direktorat Jenderal Pajak. Demikian juga, ketiadaan Lembaga Pengawas pada Undang-undang perlindungan data pribadi berpotensi menimbulkan masalah karena dapat menghambat proses penegakkan hukum.

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan digital teranyar Direktorat Jenderal Pajak yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan SPT, hingga pengawasan dan pemeriksaan ke dalam satu platform terintegrasi canggih. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem lama (SIDJP) guna menyederhanakan birokrasi internal, meningkatkan transparansi, dan mendorong kepatuhan wajib. Data identitas dan profil wajib pajak dalam sistem Coretax baik itu yang bersifat umum maupun spesifik seperti nama, alamat, status wajib pajak, klasifikasi lapangan usaha (KLU), kewajiban pajak, data pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), faktur pajak, bukti potong pajak, pembayaran pajak hingga catatan korespondensinya yang dikumpulkan sedemikian rupa secara bertanggungjawab merupakan sumber informasi strategis dan menjadi fondasi penting bagi otoritas pajak dalam melakukan fungsi pengawasan kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, maupun penagihan pajak yang menerima berbagai aliran data dari hasil pertukaran data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) seperti data perbankan dan OJK, serta data pertukaran dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Automatic Exchange of Information*) bermuara pada ekosistem canggih *Single Source of Truth*.

Kehadiran sistem perpajakan Coretax bertitik mula dari keterbatasan sistem inti di tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang sudah ada namun, masih belum meng-*capture* proses bisnis secara holistik, menghadapi tantangan dalam manajemen akses data secara masif dan pengelolaan data, serta tidak lagi harmonis dengan perkembangan dunia digital yang bertumbuh dengan sangat cepat dan drastis dari waktu ke waktu. Dalam sistem sebelumnya, ada banyak aplikasi berjalan secara terpisah, sebagian layanan masih manual, dan validasi data dengan instansi lain masih terbatas dan menghadapi berbagai kendala, sehingga data wajib pajak tidak selalu lengkap, akurat, dan mutakhir. Dalam kondisi ini, administrasi menjadi rumit baik bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak, dan menyulitkan pengawasan yang efektif serta layanan yang cepat.

Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yaitu redesain dan rekayasa ulang proses bisnis administrasi pajak melalui pembangunan sistem informasi berbasis solusi jadi *Commercial Off-The-Shelf* (COTS) disertai pembenahan basis data perpajakan. Fokusnya adalah membentuk proses bisnis "*to-be*" yang terintegrasi, satu tampilan, mencakup seluruh fungsi inti, dan berorientasi layanan digital: pendaftaran berbasis NIK sebagai NPWP orang pribadi, portal akun wajib pajak sebagai single-digital access, SPT yang lebih sederhana dengan prepopulated data, pembayaran dengan kode billing multi-akun, serta perluasan kanal layanan dan *e-tracking*.(Ctas dkk., n.d.)

Dari agenda PSIAP inilah kemudian lahir Sistem Inti Administrasi Perpajakan baru yang dikenal sebagai Coretax, yaitu platform pusat yang mengintegrasikan pendaftaran, pengelolaan SPT, pembayaran, korespondensi serta layanan lainnya dalam satu sistem terhubung penuh dengan pihak eksternal. Coretax memungkinkan data wajib pajak dan transaksi pajak dikelola secara *real-time*, terstruktur (misalnya melalui laporan keuangan XBRL), dan terhubung dengan proses bisnis lain sehingga kewajiban dapat dipantau dan dipenuhi dengan cara yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Dengan demikian, Coretax merupakan wujud konkret transformasi perpajakan yang menurunkan beban administrasi, memudahkan wajib pajak, dan sekaligus memperkuat kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Coretax ini menghadirkan konsep *single source of truth* atas data wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akurasi efisiensi pemungutan, memperkuat pengawasan, dan meminimalkan disparitas informasi antar-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (Ctas dkk., 2024.)

Di satu sisi, penguatan infrastruktur digital ini menjadi prasyarat penting bagi modernisasi administrasi perpajakan, namun di sisi lain, konsentrasi data dalam satu platform memunculkan konsekuensi hukum yang serius (Hildebrandt, 2015) terkait perlindungan dan keamanan data pribadi wajib pajak. Ibarat dua sisi keping mata uang, dimana adanya kenyamanan dengan pemusatan seluruh data pada satu sumber utama (*single source of truth*) akan mengakibatkan adanya tanggung jawab besar atas bagaimana keamanan datanya dikelola. Terlebih dengan hadirnya regulasi Uni Eropa yaitu *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang terbit pada Tahun 2016 silam sebagai salah satu katalisator penting yang mengatur secara paripurna bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dipindahkan dengan menekankan hak subjek data serta adanya kewajiban pengendali dan prosesor data dalam menerapkan prinsip *lawfulness, fairness, transparency, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, integrity, dan confidentiality*.(Pajak, 2025)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan respon dari pemerintah yang menyadari pentingnya pelindungan data pribadi pada arus perkembangan digital yang masif dengan berasaskan kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban dan kerahasiaan. Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya dipahami semata otoritas penghimpun pajak, lebih dari itu juga merupakan pengendali data publik yang mempunyai kewenangan strategis terkait perolehan, pemrosesan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi wajib pajak dalam skala sangat luas. UU PDP mengikat otoritas pajak dengan kewajiban yang ketat terkait dasar pemrosesan, prinsip pelindungan data, keamanan teknis dan organisatoris, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak wajib dalam memberitahukan seandainya terjadi kebocoran data. Dalam konteks Coretax, kewajiban-kewajiban tersebut memperoleh dimensi baru karena berkaitan dengan integrasi data dari berbagai sumber, penggunaan teknologi informasi yang kompleks, serta kemungkinan keterlibatan pihak ketiga (vendor, penyedia infrastruktur, dan instansi lain) dalam ekosistem pengelolaan data.

Konsep *single source of truth* yang diadaptasi dalam implementasi Coretax secara konseptual mengandaikan bahwa data yang disajikan sistem merupakan rujukan tunggal yang *legitimate* bagi seluruh proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak, termasuk pada proses penetapan, penagihan, dan pengawasan perpajakan. Konsentrasi otoritas atas kebenaran data pada satu sistem tersebut secara implisit mempertebal kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengendali data, sekaligus memperbesar ruang tanggung jawab hukum ketika terjadi kesalahan pemrosesan data, akses tidak sah, ataupun kebocoran data pribadi wajib pajak. Tantangan muncul ketika pengejawantahan aturan hukum dalam UU PDP, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan belum sepenuhnya bersinergi dengan optimal dalam menjelaskan apa yang menjadi batas-batas antara yang disebut dengan kewenangan dan apa itu tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengendali data publik pada Coretax sebagai ekosistem mutakhir perpajakan di Nusantara.

Pada level implementasi, penguatan infrastruktur Coretax diikuti dengan perluasan jenis data yang dikumpulkan dan diolah, mulai dari data identitas dasar, data keuangan, data kepemilikan aset, hingga data pelaporan pihak ketiga yang diintegrasikan dalam berbagai modul sistem. Hal ini membuka pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme pengamanan yang dibangun Direktorat Jenderal Pajak telah sejalan dengan standar minimum yang diamanatkan UU PDP, baik dari sisi prinsip data *minimization*, *purpose limitation*, maupun prinsip akuntabilitas yang mensyaratkan adanya dokumentasi, *audit trail*, dan evaluasi berkala atas kepatuhan. Di luar itu, muncul pula isu mengenai bagaimana pembagian tanggung jawab antara Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain (misalnya penyedia infrastruktur teknologi, lembaga keuangan, atau instansi pemerintah lain sebagai pemasok data) dikonstruksikan dalam perspektif pengendali dan pemroses data.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak atas privasi warga negaranya. Jaminan hak privasi secara implisit dan eksplisit termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Angnesia & Wiraguna, 2025) perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda tiap warga negara dijamin oleh Negara. Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih holistik terhadap pelindungan hak asasi tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 17

Oktober 2022. Kehadiran UU PDP menjadikan aturan perlindungan data pribadi yang sebelumnya tersebar di berbagai instrumen hukum sektoral, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjadi tersentralisasi (*sui generis*)(Ahmad, 2023) dan mengacu pada standar internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR).

Sejatinya UU PDP No. 27 Tahun 2022 sudah mengatur hak subjek data dan kewajiban pengendali data secara cukup progresif, termasuk kewajiban melakukan penilaian risiko, menunjuk DPO, dan menerapkan enkripsi. Namun, sayangnya implementasinya masih menghadapi hambatan kelembagaan yang serius dimana otoritas pengawas independen belum terbentuk sepenuhnya dan lebih dari 60% organisasi belum mematuhi standar keamanan yang dipersyaratkan, sehingga UU PDP digambarkan cenderung menjadi “pedang tumpul” di tengah maraknya kebocoran data besar seperti kasus BPJS, BSI, KPU, dan PDNS 2.(Razzaq & Nurmiati, 2026) Dari sudut pandang tata kelola data pajak berbasis Coretax yang beroperasi dengan karakteristik Big Data (*volume, variety, velocity* tinggi), fakta rapuhnya penegakan kewajiban pengendali data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif UU PDP dengan kapasitas nyata negara dan organisasi untuk mengelola risiko etika dan privasi pada infrastruktur data terpusat.

Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan pada prinsipnya menempatkan Direktorat Jenderal Pajak dalam posisi pengendali data dengan tanggung jawab hukum dan etis yang sangat besar, karena satu celah keamanan dapat mengekspos data jutaan wajib pajak sebagaimana digambarkan artikel tersebut pada kasus-kasus kebocoran nasional lain. Praktik pengelolaan *Big Data* di Indonesia masih dibayangi kegagalan anonimisasi, risiko *re-identification attack*, serta fenomena *consent fatigue* di mana subjek data tidak benar-benar memahami konsekuensi pemrosesan datanya. Kombinasi kelemahan institusional pengawasan UU PDP dengan tantangan teknis Big Data ini mendukung argumentasi bahwa terdapat gap antara idealitas tanggung jawab pengendali data yang diimajinasikan UU PDP dan praktik pengelolaan data skala besar seperti data perpajakan dalam ekosistem Coretax, sehingga kebutuhan penguatan *privacy by design*, audit independen, dan otoritas pengawas yang efektif menjadi semakin mendesak.(Angnesia & Wiraguna, 2025)

Sehubungan dengan konsep *Privacy by Design* yang menjadi salah satu prinsip utama dalam kajian ini,(Cavoukian, 2009) sebagai merupakan pencetus konsep tersebut melalui publikasinya di *Information and Privacy Commissioner of Ontario* yang menetapkan ada 7 (tujuh) prinsip fondasional yang mengharuskan privasi diintegrasikan secara proaktif sejak tahap perancangan sistem, bukan ditambahkan setelah sistem selesai dibangun. Prinsip ini kemudian diadopsi secara formal dalam Pasal 25 GDPR dan menjadi acuan global bagi perancangan sistem informasi pemerintahan yang memproses data pribadi dalam skala besar. Dalam konteks Indonesia, relevansi konsep ini terhadap Coretax yang mengelola data puluhan juta wajib pajak belum pernah dikaji secara akademis sebelumnya.

Dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan secara global, OECD (2020) melalui laporan *Tax Administration 3.0 The Digital Transformation of Tax Administration* menggambarkan bagaimana transformasi digital sistem perpajakan mengarah pada integrasi data lintas platform secara seamless,(Development, 2020) di mana otoritas pajak berperan sebagai pusat pengelolaan data berskala besar yang terhubung langsung dengan sistem wajib pajak dan pihak ketiga. Kerangka ini secara implisit menempatkan otoritas pajak pada posisi yang rentan terhadap risiko kebocoran data, sekaligus menuntut standar akuntabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan era administrasi konvensional. Kondisi inilah yang menjadi

konteks makro dari kehadiran Coretax di Indonesia sebagai implementasi visi Tax Administration 3.0 di tingkat nasional.

Pada tatanan nasional, beberapa peneliti terdahulu Muflihun (2023) telah mengkaji tanggung jawab hukum pengendali data berdasarkan UU PDP secara umum dan menemukan bahwa kerangka hukum yang ada masih mengandung kekosongan norma (*leemten in het recht*) terkait mekanisme pertanggungjawaban ketika pengendali data adalah lembaga negara. Sementara itu, Angnesia dan Wiraguna (2025) mengkaji pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam era digital dan menyimpulkan bahwa kelemahan institusional pengawasan menjadi faktor utama yang memperlemah efektivitas perlindungan data di sektor publik. Kedua penelitian ini, meskipun memberikan kontribusi yang berharga, belum secara spesifik menganalisis sistem Coretax sebagai objek kajian, belum memetakan implikasi konsep Single Source of Truth terhadap prinsip data minimization dan purpose limitation dalam UU PDP, dan belum membandingkan rezim akuntabilitas pengendali data publik Indonesia dengan standar GDPR secara sistematis. Ketiga kesenjangan inilah yang menjadi ruang kontribusi akademis artikel ini.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat tiga kesenjangan (gap) yang belum terjawab: Pertama, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis kompatibilitas konsep *Single Source of Truth* dengan prinsip *data minimization* dan *purpose limitation* dalam UU PDP. Kedua, literatur yang ada belum membahas desain pembagian tanggung jawab antara DJP sebagai pengendali data dan vendor pihak ketiga dalam kerangka *civil law* Indonesia. Ketiga, belum ada kajian komparatif yang membandingkan rezim akuntabilitas Coretax dengan standar GDPR secara akademis. Penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga kesenjangan tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan bertumpu pada kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kajian ilmiah yang relevan. Adapun Manfaat Penelitian yaitu, untuk kontribusi terhadap pengembangan doktrin pengendali data publik dan akuntabilitas negara dalam konteks administrasi perpajakan digital dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak, pembuat kebijakan, dan praktisi perpajakan/privasi data mengenai penguatan kepatuhan UU PDP dalam Coretax.

METHOD

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang memfokuskan kajian pada asas-asas hukum dan norma hukum positif tertulis yang relevan dengan isu yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menghadirkan gambaran yang lengkap dan sistematis atas tata kelola hukum perlindungan data pribadi dalam ekosistem administrasi perpajakan digital, kemudian menganalisisnya secara preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi hukum yang dapat diterapkan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh regulasi yang relevan secara hierarkis dan sistematis guna memahami konsistensi dan kekosongan norma yang ada. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dipilih karena konsep-konsep utama yang dikaji dalam penelitian ini yaitu *Single Source of Truth*, *Privacy by Design*, dan *Strict Liability* dalam konteks Big Data yang belum memiliki definisi normatif yang baku dalam hukum positif Indonesia. Merujuk pada (Marzuki & Sh, 2020), pendekatan konseptual relevan digunakan ketika peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dengan demikian, pendekatan ini memberi kerangka

konseptual untuk mengimplementasi norma UU Pelindungan Data Pribadi pada konteks teknologi yang belum terakomodasi secara eksplisit oleh undang-undang.

Penelitian ini menggunakan tiga lapisan teori. Pada level *grand theory*, digunakan Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sebagai landasan bahwa negara wajib tunduk pada hukum termasuk dalam pengelolaan data warga negara. Pada level *middle range theory*, digunakan Teori Akuntabilitas (Bovens, 2007) yang memandang akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dan forum di mana aktor harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak diposisikan sebagai aktor, sementara forumnya mencakup subjek data (wajib pajak), otoritas pengawas, dan publik sehingga, dengan demikian kerangka Bovens digunakan untuk menilai apakah mekanisme akuntabilitas yang tersedia dalam UU Pelindungan Data Pribadi telah memadai untuk mewajibkan Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan pemrosesan datanya (Bovens, 2007).

Pada level *applied theory*, digunakan doktrin *Strict Liability* dan *Onrechtmatige Overheidsdaad* sebagai instrumen untuk menilai pertanggungjawaban DJP dalam pelindungan data Coretax.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yaitu, konstitusi dan undang-undang sektoral, bahan hukum sekunder antara lain buku literatur hukum, jurnal ilmiah terakreditasi terkait *cyber crime* dan perpajakan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan glosarium siber. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data selanjutnya diolah melalui metode reduksi data, sistematisasi, dan interpretasi gramatikal serta ekstensif, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif guna menjawab rumusan masalah dan menyajikan preskripsi hukum yang presisi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah melalui tiga tahap: reduksi data untuk menyaring bahan yang relevan dengan isu penelitian, sistematisasi untuk mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan hierarki norma dan relevansi tematiknya, serta interpretasi untuk memaknai norma sesuai dengan konteks teknologi yang dikaji.

Analisis dilakukan menggunakan tiga teknik interpretasi hukum secara berurutan. Pertama, interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan makna tekstual norma dalam UU Pelindungan Data Pribadi, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Kedua, interpretasi sistematik, yaitu mengaitkan norma-norma tersebut secara koheren dalam satu sistem hukum nasional. Ketiga, interpretasi teleologis/ekstensif, yaitu menafsirkan tujuan pembentuk undang-undang (*ratio legis*) untuk mengisi kekosongan norma (*leemten in het recht*) yang ditemukan, khususnya dalam hal belum adanya Peraturan Pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, digunakan teknik konstruksi hukum (analogi) untuk meminjam prinsip akuntabilitas GDPR sebagai acuan komparatif normatif.

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep *Single Source of Truth* dalam Administrasi Coretax dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Hukum Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pengendali Data Pribadi

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui *Coretax Administration System* (Coretax) merupakan sebuah keharusan dalam menindaklanjuti atas keterbatasan sistem lama yang sudah usang dan terpisah-pisah. Coretax dibangun sebagai orkestrasi Big Data yang berpedoman pada

konsep *Single Source of Truth*. Dalam kerangka ini, pangkalan data perpajakan didesain menjadi muara tunggal yang menggabungkan seluruh informasi wajib pajak yang tersebar. Hal ini dicapai melalui integrasi NIK sebagai NPWP dan akuisisi data otomatis dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).

Coretax bekerja dengan mengintegrasikan seluruh siklus proses bisnis inti administrasi perpajakan secara *end-to-end* mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pemeriksaan dan penagihan ke dalam satu platform digital terpusat. Sistem ini beroperasi mengukung konsep *Single Source of Truth* yang mengkonsolidasikan data secara masif, seperti memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mengakuisisi data dari pihak ketiga (ILAP). Wajib pajak dapat langsung mengakses layanan ini secara online melalui portal resmi Direktorat Jenderal Pajak dari berbagai perangkat elektronik, di mana sistem bertindak sebagai muara tunggal yang menyajikan seluruh informasi dan pemenuhan hak serta kewajiban perpajakannya secara *real-time*.

Salah satu mekanisme kerja Coretax yang paling revolusioner adalah otomatisasi proses penghitungan dan validasi melalui fitur *prepopulated* (pengisian otomatis). Sebagai contoh, ketika wajib pajak menyusun SPT, Coretax akan secara otomatis menarik data profil identitas, daftar bukti pemotongan/pemungutan pajak (*e-bupot*) dari pihak ketiga, riwayat SPT sebelumnya sebagai referensi untuk penyusunan atau draft pelaporan. Otomatisasi ini tidak hanya memangkas waktu pengisian secara drastis, tetapi juga meminimalisasi kesalahan penghitungan manual (*human error*). Pendekatan layanan perpajakan omni-channel ini secara langsung memberikan kelebihan berupa penurunan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) karena wajib pajak tidak perlu lagi membuang banyak waktu dan biaya administrasi untuk mengurus pajaknya.

Kelebihan utama lainnya bagi wajib pajak adalah terwujudnya transparansi penuh melalui profil akun dengan visibilitas *360-degree view* (pandangan 360 derajat). Lewat portal Coretax, wajib pajak dapat memantau secara mandiri seluruh status buku besar perpajakannya, daftar kode billing yang belum dibayar, draf SPT, fasilitas pajak yang aktif, hingga melacak perkembangan (status) kasus atau permohonan yang sedang diajukan ke kantor pajak. Lebih jauh, Coretax memiliki fitur manajemen akses yang canggih; wajib pajak dapat menunjuk wakil, pengurus, karyawan, atau konsultan pajak dan memberikan kewenangan akses (role) sesuai kapasitasnya masing-masing tanpa perlu membagikan kata sandi (*password*) utama, sehingga kerahasiaan data finansial jauh lebih terjamin.

Di balik kemudahan antarmukanya, Coretax juga didukung oleh mesin analitik *Compliance Risk Management* (CRM) yang bekerja mendeteksi profil risiko setiap wajib pajak secara otomatis. Kelebihan sistem berbasis risiko ini bagi wajib pajak adalah terciptanya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan yang jauh lebih berkeadilan dan objektif. Pengawasan dan pemeriksaan akan difokuskan pada pihak-pihak yang terdeteksi melakukan anomali, sehingga wajib pajak yang terbukti patuh dapat menikmati layanan yang lancar tanpa intervensi yang tidak perlu. Secara keseluruhan, Coretax dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) di Indonesia.

Berdasarkan kerangka akuntabilitas (Bovens, 2007), Direktorat Jenderal Pajak sebagai aktor wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan pemrosesan data kepada tiga forum sekaligus yaitu, wajib pajak sebagai subjek data, otoritas pengawas independen, dan publik luas. Dalam konteks SSOT yang mengonsolidasikan jutaan data sensitif ke satu platform, kewajiban penjelasan dan pertanggungjawaban ini tidak bersifat reaktif (mengunggu) semata melainkan harus bersifat proaktif dan berkesinambungan. Dari perspektif hukum telematika dan UU PDP,

pemusatan data dalam konsep *Single Source of Truth* ini meletakkan tanggung jawab absolut (*strict liability*) pada pundak Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PDP, pengendali data pribadi adalah setiap badan publik yang menentukan tujuan dan kendali atas pemrosesan data. Karena data yang diproses oleh Coretax tidak hanya meliputi data umum melainkan "data spesifik" atau sensitif seperti profil finansial, informasi tabungan, kartu kredit, aset, dan catatan kejahatan kepabeanan/pajak oleh karena itu kewajiban pengamanan berlipat ganda. Sejalan dengan kerangka kerja (framework) fundamental internasional dari Pedoman OECD, tingginya risiko ini mewajibkan otoritas pajak untuk mendesain sebuah Program Manajemen Privasi (*Privacy Management Programme*). (Regard, 1980) Program ini menuntut adanya penerapan secara menyeluruh atas perlindungan data yang harus dibangun dengan kesesuaian skala operasi, mengingat volume, kompleksitas, dan tingkat sensitivitas Big Data perpajakan yang dikelola secara nasional.

Perlu ditegaskan bahwa penerapan *strict liability* terhadap DJP dalam konteks perlindungan data Coretax merupakan konstruksi interpretasi akademik (*doctrinal construction*), bukan norma positif yang secara eksplisit diatur dalam UU PDP. UU PDP belum secara eksplisit mencantumkan frasa "tanggung jawab mutlak" (*strict liability*). Namun demikian, Pasal 47 UU PDP yang menyatakan bahwa pengendali data "bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi yang dilakukannya" dapat diinterpretasikan secara ekstensif menuju konstruksi tanggung jawab berbasis risiko yang mendekati doktrin *strict liability*, sebagaimana berkembang dalam hukum lingkungan dan hukum nuklir di beberapa yurisdiksi. Konstruksi ini diperkuat oleh ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) antara DJP sebagai pengendali data dengan wajib pajak sebagai subjek data.

Implikasi yuridis pertama dari posisi Direktorat Jenderal Pajak adalah pemenuhan kewajiban prinsip perlindungan data (*Privacy by Design*), yaitu bahwa perancangan Coretax harus menanamkan perlindungan data pribadi sejak fase desain, bukan sekadar penambalan setelah sistem berjalan. UU PDP mewajibkan Pengendali Data menerapkan langkah teknis dan keorganisasian untuk menjamin keamanan pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 38 dan 39 UU Pelindungan Data Pribadi, sehingga kewajiban ini menjelma menjadi skema pengamanan berbasis risiko (*risk-based security safeguards*). (Regard, 1980) yang terintegrasi ke dalam struktur tata kelola (*governance integration*) organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktiknya telah merespons mandat tersebut dengan mengadopsi standar internasional ISO 27001, menerapkan enkripsi asimetris, *two-factor authentication*, sertifikat elektronik (segel elektronik untuk mengautentikasi keabsahan dokumen), serta prinsip *zero-knowledge* dan pseudonymisation (*hashing*) guna menyamarkan identitas wajib pajak di lingkungan internal Coretax. Untuk menjamin efektivitas seluruh lapisan pengamanan itu, diperlukan evaluasi dan pengujian berkala yang disertai mekanisme pengawasan internal yang kuat, sehingga arsitektur Coretax senantiasa dapat beradaptasi terhadap dinamika ancaman siber yang terus berevolusi.

Implikasi yuridis kedua adalah akuntabilitas dalam mitigasi kebocoran data (*Data Breach Notification*) dimana dalam mekanisme mekanistik akuntabilitas (Bovens, 2007) kewajiban notifikasi merupakan bentuk nyata kewajiban actor dalam menjelakan tindakannya kepada publik. Kewajiban ini juga yang merepresentasikan elemen manajemen insiden dan respons (*incident management and response*) (Regard, 1980) dalam kerangka perlindungan data. Berdasarkan Pasal 46 UU PDP, apabila terjadi kegagalan perlindungan data, Direktorat Jenderal Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada Subjek Data (Wajib Pajak) dan Otoritas Pengawas Independen. Kewajiban pelaporan ini juga selaras dengan Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*) dari pedoman tata kelola data global, di mana Pengendali

Data harus siap mendemonstrasikan transparansi praktik penanganan insidennya. (Regard, 1980) Dalam ranah *cyber law*, konsep akuntabilitas pemerintahan dapat dikaji dari teori *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak). Skripsi Ahmad Muflihun serta analisis pakar hukum menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata akibat kebocoran Big Data pemerintah cenderung lebih relevan jika tidak lagi didasarkan pada kesalahan murni (*liability based on fault*), melainkan tanggung jawab absolut di mana Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab secara faktual tanpa harus Wajib Pajak membuktikan unsur kelalaian (*negligence*), mengingat ketimpangan penguasaan teknologi antara negara dan warga negaranya.

Desain Pembagian Tanggung Jawab Hukum antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pihak Ketiga Serta Mekanisme Pertanggungjawaban Saat Terjadi Kebocoran Data

Ekosistem *Single Source of Truth* pada Coretax dibangun dengan adanya pembagian jalur akses dan integrasi yang diatur secara spesifik. Pertama, disebut jalur akses Internal, yaitu Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor wilayah (Kanwil), maupun pusat masuk ke dalam ekosistem melalui Internal Portal. Kedua, Jalur akses Eksternal, yaitu Wajib Pajak yang berinteraksi dengan Coretax melalui *External Portal* (portal wajib pajak). Ketiga, Integrasi Pihak Ketiga, dimana data dan pertukaran informasi untuk Instansi, Lembaga, Asosiasi, Bank dan negara mitra pertukaran data P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda). Selanjutnya, unit pengolahan data terhubung melalui jalur Internal Integration. Ia membutuhkan interkoneksi masif melalui *Application Programming Interface* (API) dengan pihak penyedia layanan komputasi awan, vendor infrastruktur IT (*maintenance*), hingga institusi penyalur data seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga perbankan (dalam kerangka *Automatic Exchange of Information / AEOI*).

Kemudian dari hubungan hukum ini membedakan antara Pengendali Data Pribadi dengan Pemroses Data Pribadi. Direktorat Jenderal Pajak bertindak selaku Pengendali Data yang memiliki kuasa penuh menentukan tujuan pemrosesan pajak. Di sisi lain, vendor TI, konsultan arsitektur data, atau pengembang software eksternal yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak diposisikan sebagai Pemroses Data Pribadi (*Data Processor*). Berdasarkan Pasal 47 UU PDP, Pengendali Data wajib bertanggung jawab secara mutlak atas pemrosesan data yang dilakukan oleh Pemroses Data sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

Artinya, jika aspek kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan data pribadi terdistorsi oleh sistem Coretax maupun sistem vendor pihak ketiga, maka Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada publik. Wajib Pajak tetap akan menuntut Direktorat Jenderal Pajak selaku penyelenggara pelayanan publik. Untuk memitigasi hal ini, maka secara kelembagaan harus mendesain perjanjian kerja sama yang kuat, mencakup *Service Level Agreement* (SLA) keamanan informasi dan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang berimplikasi pada sanksi berat bagi vendor jika melanggar kerahasiaan (*confidentiality*), Integritas (*Integrity*), atau ketersediaan (*availability*). Vendor juga harus diwajibkan menjalani audit *cybersecurity* secara periodik, memiliki Data Processing Agreement (DPA) yang sesuai standar ISO atau SOC 2 sehingga matriks tanggung jawab pemrosesannya jelas dan terpercaya.

Sementara, bagi instansi lain yang menyuplai data seperti Dukcapil, desain hubungannya lebih mengarah pada pertukaran data antar Pengendali Data (*Controller to Controller*). Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini mengamankan data sesuai prinsip data minimization dan tidak perlu menyalin utuh database instansi asal, melainkan cukup melakukan verifikasi terenkripsi melalui protokol yang ketat.

Apabila terjadi insiden pelanggaran kerahasiaan (*data breach*) dalam implementasi Coretax, Wajib Pajak sebagai subjek data memiliki serangkaian instrumen upaya hukum. Jika ditinjau dari ranah Hukum Administrasi Negara dan Perdata, kegagalan Direktorat Jenderal Pajak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Tersedianya instrumen hukum merupakan mekanisme forum untuk menjatuhkan konsekuensi kepada aktor yang gagal mempertanggungjawabkan tindakannya (Bovens, 2007). Gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad* dengan demikian bukan sekadar instrumen pemulihan kerugian, melainkan juga mekanisme penegakan akuntabilitas eksternal yang memaksa DJP membuktikan bahwa pemrosesan data yang dilakukannya telah memenuhi standar kehati-hatian yang disyaratkan. Wajib pajak dapat melayangkan gugatan litigasi berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1366, atau Pasal 1367 KUH Perdata ke peradilan terkait kerugian materiil dan immateriil yang diderita akibat tereksposnya identitas atau rahasia kekayaan mereka. Selain jalur litigasi, penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara non-litigasi melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun pengaduan sengketa maladministrasi ke lembaga Ombudsman.

Selanjutnya, untuk ranah saksi pidana terdapat beberapa lapisan subjek hukum yang dapat dibedakan. Pertama, jika terkait dengan oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak membocorkan data perpajakan yang bersifat rahasia sesuai dengan Pasal 34 juncto Pasal 41 UU KUP yaitu karena kealpaannya maksimal penjara 1 tahun dan denda Rp. 25.000.000,-. Bila dengan sengaja, maka penjara maksimal 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Republik Indonesia, 2007). Kedua, apabila vendor atau pihak luar yang memperoleh atau mengumpulkan data bukan miliknya dijera penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- (Pasal 65 ayat 1 juncto Pasal 67 ayat 1 UU PDP) (Republik Indonesia, 2022). Bila mengungkapkan atau membocorkan data secara melawan hukum ancaman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda Rp. 4.000.000.000,- (Pasal 65 ayat 2 juncto Pasal 67 ayat 2 UU PDP), sementara bila menggunakan data pribadi bukan miliknya dijera penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda Rp. 5.000.000.000,- (Pasal 65 ayat 3 juncto Pasal 67 ayat 3 UU PDP) (Republik Indonesia, 2022).

Ketiga, bagi pihak ketiga yang terbukti melakukan distribusi atau mentransfer diancam penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 3.000.000.000,- (Pasal 32 ayat 2 juncto Pasal 48 ayat 2 UU ITE). (Republik Indonesia, 2008) Sementara, bila mengakibatkan peungkataan kerahasiaan sehingga data pribadi menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, maka diancam penjara 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- (Pasal 32 ayat 3 juncto Pasal 48 ayat 3 UU ITE). (Republik Indonesia, 2008)

Penegakan hukum dalam implementasi UU PDP saat ini menemui tantangan besar di mana terdapat gap antara "Realitas" yang belum selaras dengan "yang seharusnya". Dalam kerangka akuntabilitas (Bovens, 2007), ketiadaan otoritas pengawas independen ini secara struktural menciptakan defisit akuntabilitas yang serius, Direktorat Jenderal Pajak sebagai aktor tidak memiliki forum eksternal yang berwenang secara formal untuk mengajukan pertanyaan, menilai tindakan, dan menjatuhkan konsekuensi administratif atas pengelolaan data Coretax. Kondisi ini berbeda secara fundamental dengan rezim GDPR yang telah memiliki Data Protection Authority di setiap negara anggota sebagai forum akuntabilitas yang aktif dan independen.

Pasal 58 UU PDP (Republik Indonesia, 2022) telah mengamanatkan lembaga independen ini, namun ketiadaannya membuat Direktorat Jenderal Pajak kehilangan mitra pengawas struktural (eksternal) yang berwenang melakukan audit Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Impact Assessment / DPIA) tanpa intervensi konflik kepentingan.

Selain itu, belum adanya regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) sejak UU PDP disahkan turut melahirkan ketidakpastian hukum di level teknis operasionalisasi (procedural void).

Ketidakpastian regulasi ini merugikan dua sisi: Direktorat Jenderal Pajak kesulitan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Insiden yang tersertifikasi baku dari otoritas, sementara Wajib Pajak dibingungkan oleh ketiadaan petunjuk teknis mengenai mekanisme ganti rugi. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas ini mutlak bergantung pada aksi nyata pemerintah (*political will*) dalam merampungkan regulasi komplementer dan mempertegas eksekusi kelembagaan.

Perbandingan antara rezim UU PDP No. 27 Tahun 2022 dengan GDPR Uni Eropa

Berikut Tabel perbandingan yang memetakan antara elemen-elemen kunci rezim akuntabilitas antara GDPR dan UU PDP:

Aspek	GDPR	UU PDP NO. 27 Tahun 2022	Perbedaan
Otoritas Pengawas Independen	Wajib ada di setiap negara anggota (Pasal 51 GDPR)	Diamanatkan Pasal 58, tetapi belum terbentuk	Kritikal, tidak ada forum akuntabilitas eksternal
Kewajiban DPIA	Wajib untuk pemrosesan berisiko tinggi (Pasal 35 GDPR)	Belum diatur secara eksplisit dalam PP pelaksana	Signifikan, Big Data Coretax seharusnya wajib DPIA
Notifikasi Kebocoran Data	72 jam kepada DPA dan subjek data (Pasal 33–34 GDPR)	3×24 jam kepada subjek data dan otoritas (Pasal 46 UU PDP)	Setara secara tenggat, namun forum penerimanya belum ada
Data Protection Officer	Wajib untuk pemrosesan skala besar oleh otoritas publik (Pasal 37 GDPR)	Tidak diatur secara eksplisit	Signifikan, DJP tidak diwajibkan menunjuk DPO
Sanksi Administratif	Hingga €20 juta atau 4% omzet global (Pasal 83 GDPR)	Sanksi administratif belum dirinci dalam PP pelaksana	Kritikal, tidak ada efek jera administratif
Pembuktian Kepatuhan	Pengendali data wajib menunjukkan bukti kepatuhan (accountability principle, Pasal 5 ayat 2 GDPR)	Pasal 47 UU PDP mengatur tanggung jawab pengendali namun tanpa mekanisme pembuktian aktif	Sedang, prinsip akuntabilitas belum dioperasionalkan

Dari tabel perbandingan di atas, teridentifikasi tiga perbedaan (gap) struktural yang paling kritis dalam konteks akuntabilitas DJP sebagai pengendali data Coretax. Pertama, ketiadaan otoritas pengawas independen merupakan gap paling fundamental karena dalam kerangka (Bovens, 2007), tanpa forum yang berwenang maka mekanisme akuntabilitas tidak dapat berjalan secara efektif meskipun norma primernya telah ada. GDPR menjawab ini dengan mewajibkan keberadaan Data Protection Authority (DPA) yang aktif di setiap negara anggota sebagaimana diatur Pasal 51, sementara Indonesia hanya memiliki amanat Pasal 58 UU PDP yang hingga saat ini belum masih dalam wacana. Kedua, ketiadaan kewajiban DPIA yang eksplisit menjadi celah serius mengingat Coretax mengoperasikan pemrosesan data berskala masif dengan karakteristik Big Data yang dalam rezim GDPR secara otomatis masuk kategori "pemrosesan berisiko tinggi" yang wajib didahului oleh DPIA (Pasal 35 GDPR). Ketiga, tidak diwajibkannya penunjukan *Data Protection Officer* (DPO) bagi Direktorat Jenderal Pajak mengakibatkan tidak ada individu yang secara institusional bertanggung jawab memastikan kepatuhan internal terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara operasional.

Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan GDPR sebagai standar mutlak yang harus diadaptasi di Indonesia, mengingat fakta bahwa terdapat perbedaan pokok yang terletak pada sistem hukum antara *common law* Uni Eropa dan *civil law* yang diadopsi Indonesia.

Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan (Kuner dkk., 2021), (Kuner dkk., 2020) prinsip-prinsip dasar akuntabilitas pengendali data yang dikembangkan GDPR, khususnya pembuktian kepatuhan aktif, otoritas pengawas independen, dan kewajiban DPIA merupakan minimum standar yang tidak bergantung pada tradisi sistem hukum tertentu dan karenanya dapat dan seharusnya diadaptasi dalam konteks UU PDP Indonesia. Adaptasi tersebut mendesak dilakukan khususnya dalam konteks Coretax yang secara faktual telah beroperasi sebagai salah satu infrastruktur Big Data perpajakan yang paling terintegrasi di kawasan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan dua hal utama. Pertama, konsep *single source of truth* dalam sistem Coretax mengonsolidasikan jutaan Big Data sensitif milik warga negara, yang berimplikasi pada menguatnya kedudukan Direktorat Jenderal Pajak secara absolut sebagai Pengendali Data Pribadi. UU PDP menempatkan tanggung jawab hukum (akuntabilitas) yang kompleks bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjamin keamanan dari hulu ke hilir dengan mengadopsi prinsip *Privacy by Design*, serta memikul tanggung jawab berbasis pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) apabila terjadi kebocoran data sistemik.

Kedua, dalam mendesain infrastruktur digital terpusat, Direktorat Jenderal Pajak berada dalam ekosistem kemitraan (dengan vendor TI sebagai Pemroses Data dan instansi ILAP sebagai pemasok data). Secara hierarki hukum perlindungan data, Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat mengalihkan tanggung jawab eksternalnya kepada Wajib Pajak atas kesalahan yang diakibatkan oleh pihak vendor. Namun, mekanisme pemulihan hukum dan penegakan akuntabilitas (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Wajib Pajak masih menghadapi ketidakpastian administratif akibat belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana UU PDP dan belum terbentuknya Lembaga Otoritas Pengawas Independen di Indonesia.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka atas dukungan akademik yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan selama proses penyusunan artikel berjudul *Single Source of Truth dalam Coretax dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pengendali Data Pribadi*. Penelitian ini tidak menerima pendanaan atau hibah dari lembaga pemerintah, swasta, maupun pihak lainnya.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

SM, konseptualisasi penelitian, kajian pustaka, analisis hukum, penyusunan draf artikel, dan penulisan naskah. AA, penyusunan metodologi penelitian, telaah kritis substansi, supervisi, penyuntingan naskah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang dipublikasikan. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah.

AI USAGE STATEMENT

Penulis menyatakan bahwa penggunaan alat Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam penelitian dan penulisan artikel ini hanya terbatas pada bantuan penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta peningkatan kejelasan dan keterbacaan naskah. AI tidak digunakan untuk menghasilkan gagasan utama penelitian, melakukan analisis hukum substantif, menafsirkan data, maupun menarik kesimpulan ilmiah. Seluruh isi artikel, termasuk keaslian, akurasi, dan

integritas akademiknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Alat AI tidak dicantumkan sebagai penulis maupun kontributor dalam publikasi ini.

CONFLICT OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

REFERENCES

- Ahmad, M. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Pengendali Data Pribadi Jika Terjadi Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Angnesia, K. M., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital Universitas Esa Unggul , Indonesia pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 2(2), 176–187. <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/249%0Ahttps://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/download/249/245>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework 1. *European law journal*, 13(4), 447–468.
- Cavoukian, A. (2009). Privacy by Design - The 7 foundational principles - Implementation and mapping of fair information practices. *Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canada*, 5. https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2011/03/fred_carter.pdf%5Cnwww.privacybydesign.ca
- Ctas, P., Ke, T., Npwp, P. N. I. K., Npwp, D., Ke, D., & Wp, S. (n.d.). *Edukasi Update Reformasi Perpajakan*.
- Development, O. for E. C. and. (2020). *Tax administration 3.0: The digital transformation of tax administration*. OECD.
- Hildebrandt, M. (2015). Smart technologies and the end (s) of law: novel entanglements of law and technology. In *Smart Technologies and the End (s) of Law*. Edward Elgar Publishing.
- Kuner, C., Bygrave, L. A., Docksey, C., Drechsler, L., & Tosoni, L. (2021). The EU General Data Protection Regulation: A Commentary/Update of Selected Articles. *SSRN Electronic Journal*, (January), 1–332. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3839645>
- Kuner, C., Bygrave, L., Docksey, C., & Drechsler, L. (2020). The EU general data protection regulation: a commentary. *Update of Selected Articles*.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). *Teori hukum*. Prenada Media.
- Pajak, D. J. (2025). *Jurnal Kritis Studi Hukum*. 10(10), 36–40.
- Razzaq, R. S. D., & Nurmiati, E. (2026). Tantangan Etika dan Privasi terhadap Cyber Crime Big Data (Studi Literatur). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 3(2), 604–608.
- Regard, H. (1980). *Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (2013)*.
- Republik Indonesia. (2007). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN*.
- Republik Indonesia. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*.
- Republik Indonesia. (2022). *UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, (196)*.